

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GERAKAN EKSTREMISME YANG BEREDAR DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH *JINĀYAH* (Studi Kasus FPI)

Novita Setyowati

novitasetyo972@gmail.com

Muhammad Irfan Syaifuddin

nafryza84@gmail.com

Nofi Mardani

novi.mardani16@gmail.com

Nurul Isnawati

nurulIsnawati47@gmail.com

UIN Raden Mas Said

Surakarta

Jl. Pandawa, Pucangan,

Kartasura, Sukoharjo,

Indonesia

Abstract: This research was conducted to analyze cases that occurred with the FPI object, in order to get a bright spot on law enforcement. The murder case of 6 members of the FPI group is still in the process of being investigated, so there are several possibilities for law enforcement that might apply. Prior to this case, FPI was also often involved in extreme anarchist acts, and the people who saw it would call it a radical group. Based on a series of cases that occurred which of course involved FPI with residents, the community, and security forces. There are 3 possible articles of law enforcement in Indonesia that will apply according to UU, namely article 383 of the Criminal Code regarding accidental disappearances, and Article 340 of the Criminal Code regarding premeditated murder, as well as Article 170 of the Criminal Code regarding acts of violence. The perspective that the writer will aim at is the perspective of *Jināyah* Jurisprudence. So, if the law enforcement is brought to the realm of the *jināyah*, there are also several kinds of choices of law, namely *qiṣāṣ* if it is proven to kill deliberately and deliberately. The next choices of law is to pay *diyāh* if it is accidental, and also *kaffārah*, namely relief from *Diyat*.
Keywords: Law Enforcement, Extremism Movement, FPI, Fikih *Jināyah*.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi dengan objek FPI, agar memperoleh titik terang terhadap penegakan hukum. Peristiwa kasus pembunuhan 6

anggota kelompok FPI masih dalam proses penyelidikan, sehingga terdapat beberapa kemungkinan terhadap penegakan hukum yang mungkin dapat berlaku. Sebelum kasus tersebut terjadi, FPI juga sering terlibat dalam tindakan anarkis yang begitu ekstrem, dan masyarakat yang melihatnya akan menyebutnya sebagai kelompok yang radikal. Berdasarkan rentetan kasus-kasus yang terjadi yang tentu saja melibatkan FPI dengan warga, masyarakat, maupun aparat keamanan. Kemungkinan pilihan penegakan hukum di Indonesia yang akan berlaku menurut UU terdapat 3 pasal yang sesuai yaitu pasal 383 KUHP mengenai penghilangan nyawa tanpa sengaja, dan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan secara terencana, serta Pasal 170 KUHP mengenai tindak kekerasan. Perspektif yang akan dituju oleh penulis adalah perspektif *jināyah*. Jadi, penegakan hukum tersebut apabila dibawa ke ranah *jināyah*, maka pilihan hukum juga ada beberapa macam yaitu diantaranya dilakukan *qishash* apabila terbukti membunuh dengan terencana dan sengaja. Pilihan hukum selanjutnya yaitu membayar *diyah* apabila tidak sengaja, dan juga *kaffārah* yaitu keringanan dari *diyah*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Gerakan Ekstremisme, FPI, Fikih *Jināyah*.

Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya bantuan dari orang lain. Keadaan tersebut dinamakan manusia makhluk sosial. Berbagai keadaan tersebut, menjadikan orang-orang berkelompok. Orang yang memiliki tujuan dan visi yang sama, secara otomatis akan saling bersama membentuk kelompok atau golongan. Golongan yang ada dimasyarakat sangat beragam. Mulai dari golongan yang berorientasi positif atau negatif.

Setiap golongan pasti ingin menjadikan golongannya menjadi yang pertama atau yang tertinggi. Hal ini berakibat menjadikan golongan mencari cara untuk menggandeng masyarakat agar ikut kedalam golongan tersebut. Cara-cara yang dilakukan oleh kelompok pun beragam, mulai dari yang menyebarkan doktrin dengan cara lembut adapula yang menyebarkan dengan cara yang keras dan kaku. Cara keras dan kaku disebut dengan ekstremisme.

Kelompok ekstremisme biasanya dilebelkan pada golongan agama Islam. Pada dasarnya Islam adalah agama yang damai. Munculnya Islam juga mengedepankan toleransi, hal ini tercermin dalam penyebaran agama Islam pada masa Wali Songo. Pada masa itu agama Islam disingkronkan dengan budaya lokal sehingga dapat diterima masyarakat dan dapat hidup berdampingan dengan agama lain yang telah ada di Indonesia. Namun sangat disesalkan bahwa dengan adanya perkembangan zaman bermunculan sekte-sekte, aliran-aliran, dan mazhab-mazhab baru yang mengatas namakan Islam. Kelompok-kelompok tersebut begitu eksis dan berkembang pesat di daerah dan banyak menarik penganut.

Penyebab adanya kaum ekstremis adalah adanya pengaruh ideologi panislamisme yang sebenarnya telah ada sejak zaman dulu. Ideologi ini terus diikuti oleh kaum Islam garis keras, khususnya kelompok jihadis yang bertujuan menyatukan umat Islam dari seluruh dunia. Bukan hanya itu saja penyebab merebaknya kelompok ekstremisme di Indonesia, namun juga karena kedatangan orang Arab yang berpandangan kaku dan intoleran. Hal ini jelas tidak sesuai dengan sikap luhur Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* atau berbeda-beda namun tetap satu jua.

Berbagai kelompok Islam yang menganut paham ekstremisme sering melakukan kekerasan dalam menyebarkan doktrin atau melaksanakan paham kelompoknya. Salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI). Konsep yang dimiliki oleh FPI sebenarnya bagus namun dalam menerapkan konsep tersebut menggunakan cara kekerasan. Berbagai peristiwa yang terjadi disebabkan cara FPI menerapkan konsep mereka kepada masyarakat. Kebanyakan adalah melibatkan kekerasan kepada masyarakat. Untuk itu dalam penulisan ini, akan dijelaskan hukum yang tepat bagi kekerasan yang terjadi.

Penegakan Hukum Perspektif Fikih *Jināyah*

Hukum adalah susunan peraturan-peraturan yang mengenai tingkah laku anggota masyarakat yang tujuannya adalah mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, dan tata aturan

masyarakat. Segala bentuk pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke-II, yang didalamnya mengandung tentang kejahatan dan ketentuan-ketentuannya.¹ Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah sebuah proses untuk mewujudkan harapan-harapan supaya menjadi kenyataan.²

Sedangkan Hukum dalam Islam atau *Jināyah* yaitu hukum yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam. Secara etimologis *jināyah* bersumber dari kata *janā-yajnī-jināyatan* yang artinya berbuat dosa. Secara terminologis, *jināyah* yaitu perilaku yang dilarang *syara'*, baik perilaku tersebut merugikan jiwa, harta benda atau yang lainnya.³

Definisi hukum Islam (*jināyah*) adalah hukum agama yang dibuat oleh Allah SWT. untuk umatnya dan dibawa oleh Nabi Muhammad saw., baik hukum yang berkaitan dengan perbuatan maupun kepercayaan yang dilakukan oleh semua umat Islam.⁴ Berikut adalah beberapa tindakan yang melanggar hukum islam (*jināyah*) yaitu membunuh orang, melukai orang, memotong anggota tubuh dan menghilangkan kegunaan anggota badan seperti contoh menghilangkan salah satu panca indra.

Tindak kekerasan juga termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum Islam, karena dengan kekerasan kemungkinan akan melukai orang atau bahkan kehilangan anggota tubuh. Pelaku tindak kekerasan akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat.

Di Indonesia hukuman terhadap tindak kekerasan diatur dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan”.

¹ Muhammad Rizal Fahmi, “Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh *Jināyah*,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015): 400.

² Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Ubelaj* 4, no. 1 (t.t.): 38.

³ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

⁴ Marsaid, *Al-Fikih Al-Jināyah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 24.

Dalam fikih *jināyah* hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkatan perbuatan yang dilakukan. Berikut beberapa kategori perbuatan tersebut yaitu pelaku melakukannya secara bersama dengan orang lain, pelaku membuat perjanjian dengan orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut, menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan, memberikan dorongan dengan bermacam cara, dengan tidak ikut berbuat. Jadi pemberian sanksi dilakukan untuk keadilan semata-mata untuk melaksanakan keadilan Ilahi. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut yaitu untuk menyadarkan semua masyarakat agar selalu bertindak dengan baik agar terjaga ketentraman hidup masyarakat.⁵

Menghilangkan nyawa seseorang atau membunuh orang merupakan dosa yang sangat besar. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji, maka Allah SWT. akan memberikan balasan yang setimpal yaitu hukuman didunia maupun dimasukkan kedalam neraka diakhirat nantinya. Pelaku pembunuhan tergantung pada 3 macam hak yaitu hak Allah, hak ahli waris dan hak korban. Apabila pelaku pembunuhan bertobat dan menyerahkan diri kepada ahli waris (keluarga korban), maka pelaku terbebas dari hak Allah SWT. dan hak ahli waris, baik mereka nantinya akan melakukan *qiṣāṣ* atau mereka akan memberikan pengampunan, dengan membayar *diyat* (denda) atau tidak. Setelah itu tinggal hak korban pembunuhan, nanti akan diganti dengan kebaikan oleh Allah SWT. di akhirat.⁶

Dalam hukum pidana yang ada di Indonesia, pembunuhan yang disengaja (berencana) dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara yang bersifat sementara selama-lamanya 20 tahun, sedangkan pembunuhan biasa dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Hal tersebut terdapat dalam pasal 338 dan 340 KUHP.⁷

⁵ Sumardi Efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh *Jināyah*," *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (t.t.): 63-68.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 429.

⁷ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 66.

Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan menjadi 3 cara yaitu:

1. Disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh orang. Hukum ini wajib untuk di *qishash*. Berarti si pelaku wajib dibunuh juga atau hukuman mati, kecuali ahli waris dari korban memaafkannya dengan membayar *diyat* (denda) atau dimaafkan sama sekali.
2. Tidak sengaja. Misalkan seseorang melemparkan suatu barang yang tidak disangka mengenai seseorang dan menyebabkan orang itu meninggal. Hukuman bagi pelaku dalam hal ini yaitu tidak wajib di *qishash*, hanya wajib membayar *diyat* (denda) yang enteng. Denda ini diwajibkan bagi keluarga pelaku, bukan pelaku yang membunuh. Mereka dapat membayar dengan cara diangsur dalam waktu 3 tahun, dengan setiap akhir tahun keluarga pelaku wajib membayar sepertiganya.
3. Seperti sengaja, yaitu dengan sengaja memukul seseorang dengan menggunakan alat-alat yang enteng yang biasanya alat tersebut tidak untuk membunuh orang seperti menggunakan cemiti, lalu orang yang terkena cemiti itu meninggal. Hukum dalam hal ini tidak wajib di *qishash*, tetapi wajib membayar *diyat* (denda) yang berat. Pembayaran dapat diangsur dalam 3 tahun.

Syarat-syarat wajib *Qishash* (hukum bunuh) yaitu orang yang membunuh (pelaku) sudah baligh dan berakal sehat, pelaku bukan ayah korban, orang yang dibunuh derajatnya tidak kurang dari yang membunuh, korban adalah orang yang terpelihara darahnya, dengan perjanjian maupun dengan Islam.⁸

Sedangkan syarat *diyat* (denda) yaitu:

1. Denda berat

Yaitu sejumlah 100 ekor unta (30 ekor betina yang berumur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor betina yang berumur 4

⁸ Nafi' Mubarak, "Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (Desember 2017): 480–81.

masuk 5 tahun, 40 ekor betina yang sudah hamil).⁹ Atau senilai dengan 2.000 ekor kambing, atau emas 1.000 dinar, atau perak sebesar 12.000 dirham. Denda berat ini diwajibkan karena sebagai ganti hukum *qishash* yang telah dimaafkan pada kasus pembunuhan yang disengaja. Denda wajib dibayarkan secara tunai oleh yang membunuh sendiri dan karena melakukan pembunuhan seperti sengaja. Denda ini diwajibkan bagi keluarga pelaku pembunuhan, dapat diangsur 3 tahun dan tiap-tiap akhir tahun wajib membayar sepertiganya.¹⁰

Apabila hukum *diyāt* juga dimaafkan maka diganti dengan hukum *ta'zīr*. Dalam pemberian hukuman *ta'zīr*, setelah hakim mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan pelaku maka hakim diberikan keleluasaan untuk memilih mana yang lebih maslahat, dalam memberikan hukuman *ta'zīr*. Jadi *qishash* adalah hukuman utama, *diyāt* dan *ta'zīr* sebagai hukuman pengganti.¹¹

2. Denda ringan

Yaitu sejumlah 100 ekor unta juga (20 ekor unta betina yang berumur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan yang berumur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 3 masuk 4 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 4 masuk 5 tahun).

Denda ini diwajibkan bagi keluarga pelaku pembunuhan, dapat diangsur 3 tahun dan tiap-tiap akhir tahun wajib membayar sepertiganya. Hukum penggantinya yaitu puasa dan *ta'zīr*.¹²

Gerakan Ektremisme

⁹ Rasjid, *Fiqh Islam*, 429–32.

¹⁰ Fahmi, "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh *Jināyah*," 400.

¹¹ Fahmi, 400–401.

¹² Rasjid, *Fiqh Islam*, 433.

Ekstremisme

Ekstremisme, sudah dijabarkan sebagai “aktivitas-aktivitas (keyakinan, sikap, perasaan, tindakan, dan strategi-strategi) dari satu karakter melampaui batas kelumrahan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perlu adanya batasan pada hal-hal yang “lumrah” atau secara umum sebelum membahas ekstremisme.¹³ Definisi lain dari Ekstremisme secara harfiah adalah kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrem atau advokasi ukuran atau pandangan ekstrem. Ekstremisme merupakan berlebihan dalam beragama, persisnya menetapkan agama dengan cara tidak fleksibel dan keras hingga melewati batas lumrah.¹⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diungkap diatas dapat disimpulkan bahwa ekstremisme adalah keadaan berlebihan dalam beragama, persisnya menetapkan agama dengan cara yang tidak fleksibel dan keras hingga melewati batas lumrah. Seorang yang tergolong ekstremis adalah menyikapi suatu permasalahan agama dengan kaku dan keras secara berlebihan. Sikap-sikap yang dilakukan oleh golongan ekstremis biasanya dengan kekerasan.¹⁵ Secara nyata dapat dibagi menjadi tiga aliran tipologi, pertama kelompok ekstrimis kanan, aliran moderat dan ekstrimis kiri.¹⁶

Paham Radikal

Pola pikir yang dimiliki oleh golongan ekstremisme dan radikalisme sangat mirip. Ditinjau dari kaca mata keagamaan radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang merujuk pada dasar agama dengan fanatisme keagamaan yang tinggi, sehingga penganut dari paham tersebut akan melakukan

¹³ Amin Muzakkir, *Menghalau Ekstremisme Konsep Dan Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan Di Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation, 2018), 14.

¹⁴ A. Faiz Yunus, “Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam,” *Jurnal Studi Al-Quran* 13, no. 1 (2017): 82.

¹⁵ Muzakkir, *Menghalau Ekstremisme Konsep Dan Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan Di Indonesia*, 15.

¹⁶ Abdul Matin Bin Salman, “Pembajakan Hadis Nabi: Pemikiran Politik Kelompok Ektrimis Indonesia Era Politik Milenial,” *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (Juni 2018): 3.

kekerasan kepada orang yang berbeda aliran yang dimilikinya.¹⁷ Radikal sendiri memiliki arti gerakan yang memiliki pandangan kuno dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan paham mereka. Radikalisme menurut KBBI tahun 1995 adalah suatu paham aliran yang menginginkan perubahan secara drastis.¹⁸

Berdasarkan pengertian radikal dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah gerakan yang memiliki pandangan kuno dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan paham mereka. Kelompok-kelompok radikal juga menggunakan kekerasan dalam menyebarkan paham mereka. Dalam radikal bukan hanya menggunakan cara kekerasan saja namun juga menggunakan cara non kekerasan.

Faktor pendukung mengapa radikalisme islam semakin meningkat adalah banyaknya pendukung atau anggota paham tersebut. Gerakan-gerakan ini tidak memiliki pola yang sama, sebab tujuan dari setiap golongan juga berbeda. terdapat kelompok yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan penerapan syari'at islam tanpa harus mendirikan negara islam. Adapula yang mmeperjuangkan berdirinya negara islam indonesia. Bukan hanya tujuan, pola dari setiap organisasi yang berpaham radikal juga memiliki perbedaan. Misalnya saja Hizbut Tahrir Indonesia yang menggelakkan gerakan moral ideologi, serta adapula yang bergaya militer contohnya Laskar Jihad dan FPI.¹⁹

Gerakan Ekstremisme oleh Paham Radikal

Ekstremisme dan radikalisme memiliki hubungan yang sangat erat. Golongan ekstremisme merupakan bagian dari kelompok-kelompok radikal. Gerakan ekstremisme sudah ada sejak jaman dulu, pada masa khalifah pun sudah terjadi gerakan ektremisme yang dilakukan oleh kelompok khawarij. Dapat

¹⁷ Yunus, "Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam," 80.

¹⁸ Ahmad Asrori, "Radikalisme Di indonesia: Antara Historis Dan Antroponitas," *Kalam* 9, no. 2 (Desember 2015): 253.

¹⁹ Asrori, 256.

dikatakan bahwa pencetus adanya gerakan ekstremis dalam islam adalah kelompok khawarij. Mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan yang pada masa itu khalifah Ali bin Abi Thalib ra. menjadi pemimpin. Perlawanan ini dilakukan oleh Mua'wiyah sebagai pimpinan dari kelompok khawarij. Latar belakang dari gerakan pemberontakan ini berawal dari Muawiyah ra. yang menginginkan Ali bin Abi Thalib ra. menghukum pembunuh Usman bin Affan ra. Setelah itu banyak pihak yang menyerang khalifah Ali bin Abi Thalib ra. hingga terjadilah perang.²⁰

Akhir-akhir ini muncul isu tentang radikalisme dikalangan dunia, kelompok yang menamai diri dengan ISIS dan Al-Qaida merupakan contohnya. Kedua kelompok ini dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan kelompok radikal islam. Alasan adanya kedua kelompok ini adalah karena ketidakadilan dunia, para kelompok tersebut mengagap bahwa kesenjangan sosial negara islam, meluasnya budaya barat yang dianggap merusak nilai keislaman. Isu-isu tersebut mudah tersebar ke seluruh dunia lewat jejaring sosial.

FPI (Front Pembela Islam)

Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya FPI

FPI merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh masyarakat tertentu. FPI merupakan singkatan dari Front Pembela Islam yang didirikan pada tahun 1998 dan tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Tanggal berdirinya organisasi FPI tersebut bertepatan pada 24 Rabiul Akhir tahun 1419 H. Pendirian organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari Pondok Pesantren Al-Umm di Kampong Utan, Kecamatan Ciputat, Jakarta Selatan, karena tempat tersebut merupakan tempat berdirinya organisasi FPI.

Pendirian organisasi FPI ini dirintis oleh beberapa tokoh ulama, habib, tokoh agama, dan beberapa aktivis muslim, serta sejumlah masyarakat muslim yang tergerak ingin bergabung dalam pendirian organisasi ini. Tokoh yang dikenal merintis pendirian

²⁰ Ruri Amanda, "Historitas Pemikiran Fundamental-Ekstremis Dalam Agama Islam," *Jurnal As-Salam* 2, no. 1 (2018): 39.

organisasi FPI ini adalah Habib Muhammad Rizieq Shihab. Selain itu, ia sampai sekarang masih menjabat sebagai ketua dari organisasi FPI tersebut.

Organisasi ini seiring dengan berjalannya waktu terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mulai dari penambahan anggota dari berbagai daerah luar Jakarta, dan juga mendirikan banyak cabang di kota-kota besar di Indonesia. Maka dari itu anggota dari organisasi FPI ini semakin banyak dari waktu ke waktu.

Pendirian sebuah organisasi pasti ada penyebab dan tujuannya. Sama halnya dengan organisasi FPI ini. Organisasi FPI berdiri disebabkan karena melihat berbagai peristiwa terutama peristiwa sosial politik yang terjadi pada masa sebelum organisasi FPI ini berdiri. Peristiwa-peristiwa tersebut yang melatar belakangi pendirian FPI antara lain yaitu para anggota FPI melihat banyak ketidakadilan terhadap HAM yang terjadi pada umat muslim, sehingga terjadi pelanggaran HAM oleh oknum penguasa.

Latar belakang yang kedua yaitu anggapan mereka bahwa terdapat kegagalan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia dan memberikan keamanan serta menumbuhkan ketertiban di masyarakat. Dan sebab berikutnya yaitu mereka beranggapan bahwa setiap umat Islam harus mempertahankan kedudukan Islam. Serta sebab selanjutnya adalah setiap umat Islam harus menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan. Penyebab-penyebab seperti itulah yang menyebabkan sejumlah ulama, aktivis, tokoh agama yang sekarang menjadi anggota FPI memiliki niat untuk mendirikan sebuah organisasi FPI yang didalamnya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bahkan latar belakang pendirian organisasi ini tidak lepas dari insiden untuk perbaikan yang merupakan ajang untuk perubahan kehidupan sosial politik di Indonesia.²¹

Pemikiran FPI mengenai Amar Ma'ruf Nahi Munkar

²¹ Machfud Syaefudin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)," *Jurnal Ilmu Dakwah* 34, no. 2 (2014): 261–62.

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan pemikiran FPI dalam menggerakkan organisasinya. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan tindakan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada tindakan keburukan. dalam kalimat Amar ma'ruf nahi munkar, terdapat dua perintah yang mana hal tersebut menjadi landasan pemikiran organisasi FPI.

Pandangan FPI mengenai ma'ruf dan munkar ini tidak hanya dalam hal agama saja, akan tetapi mencakup berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya dan ekonomi. Konsep munkar menurut FPI mencakup seluruhnya dan lebih lengkap lagi. Sehingga menurut FPI, tindakan munkar meliputi 4 kategori, yaitu kategori kemaksiatan yang terjadi di masyarakat, kategori kedua adalah hal-hal yang menyimpang dari agama. Berikutnya adalah kategori jenis penganiayaan dan perlakuan yang tidak adil, dan kategori yang terakhir yaitu jenis kategori sistem selain umat Islam.

Hal-hal diatas merupakan rencana utama yang akan dikembangkan dalam organisasi FPI, oleh karena itu para aktivis FPI cenderung turun ke jalan dan menyingkirkan kemaksiatan, karena menurut mereka jenis tindakan yang munkar lebih banyak dibanding dengan yang ma'ruf.²² Sehingga masyarakat setempat yang melihat aksi dari anggota FPI akan cenderung menganggap bahwa tindakan mereka sangat radikal dan anarkis.

Doktrin FPI

FPI atau Front Pembela Islam memiliki arti bahwa kata "Front" menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi yang pertama, atau di depan dalam mengemban pahamnya yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan arti dari kata "Pembela" memiliki arti bahwa organisasi ini menginginkan untuk memberikan bantuan bukan untuk dibantu. Islam yang dimaksud yaitu dengan

²² Saeful Anwar, "Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (Juni 2014): 229-31.

melakukan tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam.²³ Kesimpulannya adalah nama yang digunakan organisasi FPI ini bertujuan untuk menegakkan ajaran agama Islam dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia.²⁴

Doktrin FPI adalah menegakkan yang ma'ruf dan melakukan pemberantasan terhadap tindakan kebatilan yang terjadi. Berbeda dengan aliran Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan NU yang ajarannya kepada kedamaian, dan menolak kekerasan. FPI gerakannya lebih ekstrimis, karena banyak yang menganggap bahwa organisasi ini main hakim sendiri.²⁵ Anggapan itulah yang membuat masyarakat menyebut gerakan ini adalah gerakan Islam yang radikal.

Salah satu aksi yang dilakukan oleh anggota FPI adalah kasus yang terjadi di Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Penyerbuan yang dilakukan oleh laskar FPI bertujuan untuk memberantas keburukan. Pantai tersebut sudah dikenal sering menjadi tempat maksiat, sehingga warga masyarakat dan anggota laskar FPI melakukan penyerbuan dan penangkapan pelaku maksiat. Bahkan pedagang pun menjadi sasaran penyerbuan anggota laskar FPI.²⁶ Tindakan yang dilakukan FPI tersebut dianggap tindakan yang anarkis, dan banyak membuat masyarakat tidak terima dan resah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan yang

²³ Agus Ali Dzawafi, "Pemahaman Tekstual dan Implikasinya terhadap Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)," *Jurnal Adzikra* 3, no. 1 (2012): 29.

²⁴ Rahmaniyah Azilatur, "Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Front Pembela Islam Di Dengok Kandangsemangkon Paciran Lamongan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 26.

²⁵ Sholihul Huda, "Konversi Ideologi Muhammadiyah ke Gerakan Front Pembela Islam (FPI)," *Jurnal Studi Agama-agama* 4, no. 2 (2018): 5–6.

²⁶ Andrian Misbar dan Amsal Amri, "Sikap Masyarakat Terhadap Pola Komunikasi Pencegahan Nahi Munkar Kelompok Front Pembela Islam (Studi Penelitian di Gampong Weu Raya Kecamatan Lhoknga, Kab. Aceh Besar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 2 (2018).

dilakukan oleh penulis adalah memanfaatkan berbagai macam literatur dan sumber-sumber dari buku, artikel jurnal, informasi berita dari web internet. Penelitian ini membahas mengenai ruang lingkup fikih *jinayah* terhadap kasus FPI. Sehingga kami menggunakan studi analisis *Grounded Theory* yang artinya adalah studi yang menganalisis sebuah permasalahan yang tujuannya adalah pemecahan masalah. Tujuan dari metode ini adalah mencoba untuk merumuskan data-data yang nantinya terfokus pada pengembangan dan pengkajian data serta menciptakan sebuah dugaan sementara.

Metode yang dipakai pada penelitian ini juga sering disebut dengan metode pemecahan masalah. Langkah-langkah yang harus ditempuh ketika menggunakan metode analisis *Grounded Theory* yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi, lalu menentukan gagasan dan parameter yang akan digunakan dalam menganalisis masalah, kemudian menentukan langkah-langkah pengkodean, dan yang terakhir adalah kegiatan menganalisis dan tahap membuat kesimpulan.²⁷

FPI dan Gerakan Ekstrimisme

Berbagai gerakan ekstrimisme yang pernah dilakukan oleh FPI dalam kurun waktu akhir-akhir ini antara lain, yaitu:

1. Tanggal 1 November 2004 terjadi kasus perusakan cafe dan peristiwa bentrok dengan forum masyarakat Kemang dikawasan hiburan Kemang Jakarta Selatan yang dilakukan oleh 500 anggota laskar FPI.
2. 23 Desember 2004 terjadi bentrok antara satpam JICT Tanjung Priok Jakarta Utara dengan 150 anggota FPI.
3. 27 Juni 2005 terjadi penyerangan pada acara ajang Miss waria digedung Sarinah Kemang Jakarta Pusat oleh anggota FPI.
4. 9 Juli 2005 terjadi penyerbuan di kampus Mubarak, Parung, Jawa Barat oleh 400 orang anggota FPI. Mereka memberikan

²⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi)* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 75–76.

peringatan akan bertindak lebih tegas lagi dalam kurun waktu 7x24 jam.

5. 12 April 2006 terjadi penyerangan dan perusakan kantor majalah *playboy* oleh anggota FPI dengan alasan penolakan terhadap majalah tersebut yang berbau pornografi.
6. 20 Mei 2006 penggrebekan lokasi diduga tempat maksiat di kampung Kresek, Pondok gede, Jakarta Timur oleh anggota FPI.
7. 1 Juni 2008 terjadi penganiayaan oleh anggota FPI terhadap 27 aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang berdemo memprotes surat keputusan bersama Ahmadiyah.
8. 26 Juli 2011 terjadi perusakan gedung pertemuan waria di Purwokerto Jawa Tengah oleh masa FPI.
9. 8 Agustus 2011 terjadi perusakan warung Coto Makassar di jalan A. P. Pertarani, Makassar, Sulawesi Selatan oleh 30 orang FPI dengan alasan warung tersebut tetap buka pada siang hari di bulan puasa.
10. 28 Agustus 2011 terjadi perusakan mobil *Daihatsu Luxio* di kawasan Senayan Jakarta Pusat oleh ratusan anggota FPI. Kerusakan tersebut dilakukan karena pemilik mobil diduga seorang penjual miras.
11. 28 Oktober 2011 terjadi bentrok antara anggota Polres Metro Bekasi dengan ratusan anggota FPI pada peristiwa unjuk rasa di depan sekolah Yayasan Maha Naim di Tawalumbu Bekasi, Jawa Barat. Alasan FPI melakukan bentrok karena mereka menilai Yayasan tersebut telah melakukan tindakan pemurtadan agama terhadap warga Bekasi yang diduga terjadi sejak tahun 2008.
12. 12 Januari 2012 masa dari FPI dan Forum Umat Islam melakukan demo dengan melempari gedung menggunakan batu dan telur busuk di depan kantor Kemendagri. Hal tersebut dilakukan karena kemendagri melakukan pembatalan Perda Miras.

13. 8 Juli 2013 terjadi bentrok antara warga Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah dengan anggota FPI ketika melakukan arak-arakan dan penertiban di beberapa lokasi. Bentrok tersebut diawali dengan cekcok antara FPI dan warga karena terjadi tabrakan yang mengakibatkan tewasnya warga oleh mobil Avansa yang dikendari oleh FPI.
14. 12 Agustus 2013 terjadi penganiayaan terhadap 3 warga di tempat rental PS oleh FPI yang terjadi desa Kandang Semangkon, Lamongan, Jawa Timur.
15. 30 Desember 2013 FPI melakukan razia di toko minuman dan ditangkap oleh anggota polisi karena diindikasi tindak anarkis pada saat FPI melakukan razia tersebut.
16. 03 Oktober 2014 terjadi bentrok antara FPI dengan anggota polisi yang awalnya damai kemudian berujung rusuh. Peristiwa ini terjadi saat FPI melakukan demo penolakan pengangkatan Ahok menjadi gubernur yang menggantikan posisi bapak Joko Widodo.

Dari berbagai kasus yang melibatkan anggota FPI, dapat diketahui bahwa kelompok FPI menggunakan gerakan ekstrimisme dalam menegakkan paham mereka. Dalam hal ini ialah paham *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sebenarnya konsep yang dijalankan FPI sudah termasuk niat yang baik, akan tetapi dalam realisasinya mereka menggunakan cara-cara yang berlebihan, seperti kekerasan, penganiayaan, aksi anarkis.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum Indonesia dalam pasal 170 KUHP yang berisi, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan". Dalam fikih *jinayah* kasus diatas dapat dihukumi *jarimah* (pidana). Sebab memenuhi 3 unsur tindak pidana yakni unsur formil (*al-rukṅ al-shar'iy*), unsur materiil (*al-rukṅ al-māddiy*) dan unsur moril (*al-rukṅ al-adabiy*).

Unsur formil terdapat Undang-undang yang mengatur. Unsur materiil sudah jelas bahwa anggota FPI melakukan tindak

pidana kekerasan. Unsur moril seorang pelaku benar-benar dapat dipersalahkan, bukan orang hilang akal atau anak-anak. Pemberian *jarimah* (pidana) disesuaikan dengan peran mereka masing-masing.

FPI juga melakukan gerakan ekstrimisme belum lama ini yaitu Pada hari senin, 7 Desember 2020 terjadi bentrok antara anggota polisi dengan anggota laskar FPI yang terjadi di jalan tol Jakarta-Cikampek. Kejadian tersebut mengakibatkan 6 orang anggota laskar FPI tertembak hingga tewas.

Kronologi kejadian diceritakan oleh X (bukan nama sebenarnya) dalam tayangan Mata Najwa, Kamis 17 Desember 2020. Pada saat kejadian menurut X dirinya dan anggota laskar lainnya diperintahkan untuk menjadi pengawal Rizieq dalam agenda pengajian pada lokasi tertentu. Berdasarkan cerita dari teman X, terdapat 3 mobil mencurigakan berada di tempat awal keberangkatan Rizieq di Sentul. Pada saat kelompok Rizieq dan barisan pengawal berangkat dari kompleks Sentul, mobil yang mencurigakan tersebut mengikuti. X mengatakan dia sempat mendatangi mobil yang mencurigakan tersebut dan menyuruh agar menjaga jarak dengan mobil. Setelah itu mobil-mobil yang mencurigakan tersebut kembali terlihat saat kelompok Rizieq keluar dari pintu Tol Karawang Timur. X mengaku bahwa mereka mengambil jalur yang lain agar tidak diikuti mobil mencurigakan tersebut. Mobil yang mencurigakan tersebut tertipu dan mengikuti kendaraan pengawal yang berputar-putar di daerah Karawang menuju pintu Tol Karawang Barat. Mereka akhirnya berpapasan di tempat gelap 3 mobil mencurigakan sempat menghadang kendaraan yang ditumpangi X.

Sedangkan pada saat yang sama, kendaraan *Chevrolet* ditumpangi oleh 6 anggota laskar FPI yang tewas berada di depan mobil X. Mobil yang ditumpangi 6 anggota terhalang truk. Setelah itu, kendaraan X menyalip mobil *Chevrolet* dan menuju kejalan tol. X mengaku mendengar dengan samar-samar suara gaduh dan berhenti. Namun, karena di jalan tol maka X tidak dapat berputar balik. Dan ke 6 anggota laskar FPI di dalam mobil *Chevrolet*

hilang kontak. Menindak lanjuti kasus penembakan 6 anggota laskar FPI membutuhkan informasi dari saksi, rekonstruksi dan keterangan dari pakar hukum.²⁸

Pada hari Jum'at 18 Desember 2020, Bareskrim melakukan pemeriksaan saksi baru di jal Tol Jakarta-Cikampek, dan pemeriksaa tambahan terhadap pakar hukum dan ahli senjata. Jenazah 6 laskar FPI sudah di autopsi oleh pihak medis pada minggu lalu, dan informasinya dibawa oleh penyidik. Bareskrim telah melakukan rekonstruksi dengan hasil 58 reka adegan dan menurut Polda Metro Jaya kronologi tersebut lebih utuh daripada kronologi sebelumnya. Fadil mengatakan peristiwa baku tembak berada di KM 50 jalan tol Jakarta-Cikampek. Menurut reka adegan awalnya aparat Polisi dihadang oleh 6 anggota laskar FPI di depan Hotel Novotel Karawang Barat. Polisi terlibat kasus penembakan dengan mobil *Chevrolet* yang ditumpangi oleh 6 anggota kelompok. Sampai saat ini belum ditemukan tersangka dari kasus tersebut.²⁹

Pada sabtu, 19 Desember 2020 Polisi terus melakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk menemukan tersangka dari kasus penembakan 6 anggota laskar FPI. Kapolda Metro Jaya menyatakan bahwa 6 anggota FPI ditembak karena melakukan penyerangan. Polisi masih memeriksa 14 saksi pada kasus penembakan 6 anggota FPI dengan membuktikan dari TKP awal sampai TKP berikutnya yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.³⁰

Dari kasus di atas karena masih dalam proses penyelidikan dan belum diketahui dengan pasti pelaku dan motifnya maka

²⁸ Devina Halim, "Begini Kesaksian Laskar FPI yang Ada dalam Rombongan Rizieq Shihab Saat Bentrok dengan Polisi," diakses 17 Desember 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/11263361/begini-kesaksian-laskar-fpi-yang-ada-dalam-rombongan-rizieq-shihab-saat?page=1>.

²⁹ Ain Mjo, "CNN, Polisi Buka Peluang Tetapkan Tersangka Kasus Bentrok FPI," diakses 18 Desember 2020, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201218101529-12-583713/polisi-buka-peluang-tetapkan-tersangka-kasus-bentrok-fpi>.

³⁰ Andi Rusli, "Daftar Kekerasan FPI di Lima Provinsi," diakses 19 Desember 2020, <https://nasional.tempo.co/read/621646/daftar-kekerasan-fpi-di-lima-provinsi>.

terdapat beberapa kemungkinan mengenai hukum yang akan dijatuhkan. Hukumnya antara lain yaitu jika pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja dan terencana maka dijatuhi hukuman yang diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggung jawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Namun, apabila pembunuhan tidak dilakukan secara sengaja atau terencana maka dijatuhi hukuman yang diatur dalam KUHP pasal 338 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Sedangkan menurut fikih *jināyah* kasus pembunuhan diatas mengandung dua hukum *jināyah*. Pertama, bila pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja atau terencana maka hukumnya yaitu wajib di *qishash* yang berarti wajib dibunuh keculai dimaafkan oleh ahli waris dengan membayar *diyāt*, apabila *diyāt* tersebut juga dimaafkan maka akan diganti dengan hukuman *kaffarat*. Kedua, jika pembunuhan tersebut tidak disengaja atau tidak terencana, maka hukum pembunuhan tersebut tidak wajib *qishash* melainkan hanya wajib membayar *diyāt*. *Diyāt* yang dimaksud adalah *diyāt* ringan atau denda ringan. Banyaknya *diyāt* yaitu sejumlah 100 ekor unta juga (20 ekor unta betina yang berumur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan yang berumur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 3 masuk 4 tahun, 20 ekor unta betina yang berumur 4 masuk 5 tahun). Denda ini diwajibkan bagi keluarga pelaku pembunuhan, dapat diangsur 3 tahun dan tiap-tiap akhir tahun wajib membayar sepertiganya. Hukum penggantianya yaitu puasa dan *ta'zīr*.

Penutup

Penegakan hukum dalam tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam (*jināyah*), penegakan hukum yang dijatuhkan yaitu berupa *Qisās*, *Diyat* atau *ta'zīr* sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dalam hukum pidana Islam ini terdapat adanya penghapusan pidana dan penghapusan dosa sehingga hukum pidana Islam lebih menekankan pada bagaimana si pelaku mendapatkan maaf atas semua tindakan yang telah ia lakukan. Hukum pidana Islam lebih memberikan proses hukum yang membuat si pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Perspektif hukum pidana Islam (*Jināyah*) terhadap sanksi tindak pidana pada keenam belas kasus FPI berupa *jarīmah* (pidana). Pemberian *jarīmah* (pidana) disesuaikan dengan peran masing-masing dari mereka. Hukum pidana Islam yang diberikan pada kasus penembakan yang menyebabkan kematian hukumannya bisa berupa *qishash*, *diyat* ataupun *ta'zīr*. Hal tersebut karena belum selesainya penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian, maka belum bisa ditentukan hukuman mana yang cocok diberikan bagi pelaku.

Daftar Rujukan

- Amanda, Ruri. "Historitas Pemikiran Fundamentalis-Ekstremis Dalam Agama Islam." *Jurnal As-Salam* 2, no. 1 (2018).
- Anwar, Saeful. "Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (Juni 2014).
- Asrori, Ahmad. "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historis Dan Antroponitas." *Kalam* 9, no. 2 (Desember 2015).
- Azilatur, Rahmaniyyah. "Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Front Pembela Islam Di Dengok Kandangsemangkong Paciran Lamongan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Dzawafi, Agus Ali. "Pemahaman Tekstual dan Implikasinya terhadap Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)." *Jurnal Adzikra* 3, no. 1 (2012).

- Efendi, Sumardi. “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah.” *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (t.t.): 2020.
- Fahmi, Muhammad Rizal. “Overmach Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015).
- Halim, Devina. “Begini Kesaksian Laskar FPI yang Ada dalam Rombongan Rizieq Shihab Saat Bentrok dengan Polisi.” Diakses 17 Desember 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/11263361/begini-kesaksian-laskar-fpi-yang-ada-dalam-rombongan-rizieq-shihab-saat?page=1>.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi)*. Batu: Literasi Nusantara, 2020.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” *Ubelaj* 4, no. 1 (t.t.): April 2019.
- Huda, Sholihul. “Konversi Ideologi Muhammadiyah ke Gerakan Front Pembela Islam (FPI).” *Jurnal Studi Agama-agama* 4, no. 2 (2018).
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marsaid. *Al-Fikih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Misbar, Andrian, dan Amsal Amri. “Sikap Masyarakat Terhadap Pola Komunikasi Pencegahan Nahi Munkar Kelompok Front Pembela Islam (Studi Penelitian di Gampong Weu Raya Kecamatan Lhoknga, Kab. Aceh Besar).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 2 (2018).
- Mjo, Ain. “CNN, Polisi Buka Peluang Tetapkan Tersangka Kasus Bentrok FPI.” Diakses 18 Desember 2020. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201218101529-12-583713/polisi-buka-peluang-tetapkan-tersangka-kasus-bentrok-fpi>.
- Mubarok, Nafi’. “Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (Desember 2017).

- Muzakkir, Amin. *Menghalau Ekstremisme Konsep Dan Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan Di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation, 2018.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Rusli, Andi. "Daftar Kekerasan FPI di Lima Provinsi." Diakses 19 Desember 2020.
<https://nasional.tempo.co/read/621646/daftar-kekerasan-fpi-di-lima-provinsi>.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Salman, Abdul Matin Bin. "Pembajakan Hadis Nabi: Pemikiran Politik Kelompok Ektrimis Indonesia Era Politik Milenial." *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (Juni 2018).
- Syaefudin, Machfud. "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)." *Jurnal Ilmu Dakwah* 34, no. 2 (2014).
- Yunus, A. Faiz. "Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam." *Jurnal Studi Al-Quran* 13, no. 1 (2017).